



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) KOTA MALANG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
JASA KONSULTASI EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI (TPP) KOTA MALANG

NOMOR: 14.5.32/UN32.14/DN/2025

NOMOR: 800/1740/35.502/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat belas, bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si., Dekan/Ketua Lembaga/Direktur SPS/Kepala UPT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fitri Kurniana Annisah, S. Si., M. M.**, yang diangkat berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, berkedudukan di Jalan Tugu No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di bidang Jasa Konsultasi Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Malang.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 24.2.52/UN32/KS/2021 dan Nomor 415-4.12/35.73/111/2021. tentang Kerjasama Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mengevaluasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Merumuskan formula pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- (3) Merumuskan simulasi hasil perhitungan dalam pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2025;
- (4) Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil perhitungan dalam pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- (5) Merumuskan rancangan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
- (6) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang; dan
- (3) Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Membentuk dan menetapkan tim ahli yang terdiri dari Tim Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang;
 - b. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapatkan fasilitas surat-surat dan ijin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang ;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian kerjasama; dan
 - c. Membuat dan menyerahkan Berita Acara kepada PIHAK KEDUA;

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengundang dan/atau meminta **PIHAK KESATU** untuk melakukan rapat koordinasi pembahasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendapatkan Jasa Konsultansi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang dari **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Mendapat laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan anggaran biaya kegiatan kerjasama kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - c. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 4 (empat) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN
(isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) kali.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Jasa Konsultasi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Jasa Konsultansi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Jasa Konsultansi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang;
- (10) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Jasa Konsultansi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang diterima;
- (11) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- Nama Rekening : **KJS BKPSDM LPPM UM**
 Nomor Rekening : **988855531240001**
 Nama Bank : **BNI**
 Notifikasi Surel : **paramita.dewi@um.ac.id**
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (13) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Jasa Konsultansi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang kepada **PIHAK KEDUA**;
- (15) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jasa Konsultansi Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Malang; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Nama : **HENDRO MARTONO, S.AP**
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)
 Alamat : Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang
 Telepon : (0341) 328829/HP: 08131319696
 Email : bkpsdm@malangkota.go.id

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

Paraf Pihak Kesatu
 Paraf Pihak Kedua

Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

.....
Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP: 0817425488
Surel : markus.diantoro.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA

.....
Nama : Fitri Kurniana Annisah, S. Si, M. M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang
Telepon :/HP.
Surel : bkpsdm@malangkota.go.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kota Malang

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

HENDRO MARTONO, S.AP
NIP 19740617 199602 1 003

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
